

WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA,
KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya yang merupakan salah satu aspek kehidupan dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;

Mengingat

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
DAN
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pengendalian kependudukan dan keluarga berencana.
5. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
6. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
7. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
8. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
9. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati, dan mobilitas penduduk.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
11. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
12. Keluarga

12. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
13. Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana adalah proses, cara, dan tindakan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
14. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
15. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah atau memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.
16. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
17. Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk membantu pasangan dalam mengambil keputusan tentang usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, dan jarak ideal kelahiran anak.
18. Kader Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kader adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari masyarakat untuk membantu menyelenggarakan program kependudukan dan Keluarga Berencana di masyarakat.
19. Sistem Informasi Keluarga adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.

20. Pendataan

20. Pendataan keluarga adalah tata cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data demografi, data Keluarga Berencana, data keluarga sejahtera, dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat secara serentak setiap 5 (lima) tahun dan data yang dihasilkan akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
21. Data dan Informasi Keluarga adalah data dan informasi hasil pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta penyebarluasan data berdasarkan pendataan keluarga.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup; dan
- b. meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. hak dan kewajiban penduduk;
- b. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. perkembangan kependudukan;
- d. keluarga berencana;
- e. pembangunan keluarga;
- f. penyelenggaraan sistem informasi keluarga;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. penelitian dan pengembangan;
- i. pembinaan; dan
- j. pembiayaan.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Hak Penduduk

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan kependudukan dan keluarga berencana, setiap penduduk mempunyai hak:

- a. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- b. memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
- c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga berencana yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kependudukan dan keluarga berencana dengan menggunakan sarana yang tersedia;
- f. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang kependudukan dan keluarga berencana;
- g. bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah;
- h. mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- i. menetapkan keluarga ideal dengan ikut serta keluarga berencana secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
- j. membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
- k. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. mewujudkan

- l. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
- m. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
- n. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- o. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
- p. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- q. mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- r. memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- s. diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi perkembangan kependudukan dan keluarga berencana; dan
- t. memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan.

Bagian Kedua Kewajiban Penduduk

Pasal 5

Setiap penduduk wajib:

- a. menghormati hak-hak penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. berperan serta dalam pembangunan kependudukan;
- c. membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
- d. mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta
- e. memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana yang diminta oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk pembangunan kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

BAB III
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang perkembangan kependudukan dan keluarga berencana.
- (2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan Nasional.

Pasal 7

Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan:

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan kependudukan dan keluarga berencana;
- b. perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran perkembangan kependudukan dan keluarga berencana; dan
- c. pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana serta lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam perkembangan kependudukan dan keluarga berencana;
 - b. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perkembangan kependudukan dan keluarga berencana kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat;
 - c. penyediaan

- c. penyediaan pelayanan cuma-cuma yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan keluarga berencana bagi keluarga miskin.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; dan
- b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat.

Bagian Ketiga Penetapan Pedoman

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- (2) Pedoman penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan kependudukan dan/atau penyediaan parameter;
 - b. analisis dampak kependudukan;
 - c. kerja sama pendidikan kependudukan;
 - d. penanganan isu-isu kependudukan;
 - e. penyelenggaraan Keluarga Berencana; dan
 - f. pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Perkembangan Kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pasal 13

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam, daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.

Pasal 14

- (1) Pengendalian kuantitas penduduk berhubungan dengan penetapan perkiraan:
 - a. jumlah, struktur, dan komposisi penduduk;
 - b. pertumbuhan penduduk; dan
 - c. persebaran penduduk.
- (2) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:
 - a. pengendalian kelahiran;
 - b. penurunan angka kematian; dan
 - c. pengarahan mobilitas penduduk.
- (3) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkelanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pengendalian kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana.

Pasal 16

- (1) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:
- a. usia ideal perkawinan;
 - b. usia ideal untuk melahirkan;
 - c. jumlah ideal anak;
 - d. jarak ideal kelahiran anak; dan
 - e. penyuluhan kesehatan reproduksi.
- (2) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mengatur kelahiran yang diinginkan;
 - b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
 - c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; dan
 - e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.
- (3) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian bahwa dengan alasan apapun promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang.

Pasal 17

- (1) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui upaya:
- a. peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat;
 - b. pembinaan

- b. pembinaan keluarga; dan
 - c. pengaturan kehamilan dengan memperhatikan norma agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan komunikasi, informasi dan edukasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Keluarga Berencana merupakan seluruh upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pasal 19

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana, yang dilakukan oleh Walikota meliputi :

- a. koordinasi antar instansi dalam urusan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria disinkronkan dengan kebijakan umum pembangunan di daerah;
- c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi;
- d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Walikota mengadakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah/swasta.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Pasal 21

Dalam penyelenggaraan program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Walikota melakukan :

- a. penetapan

- a. penetapan kebijakan pelaksanaan keluarga berencana;
- b. penyediaan fasilitas pelaksanaan keluarga berencana;
- c. penyediaan sumberdaya manusia yang kompeten;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan keluarga berencana;
- e. bimbingan teknis pelaksanaan keluarga berencana;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keluarga berencana; dan
- g. konsultasi pelaksanaan keluarga berencana.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara :
 - a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama;
 - b. menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan;
 - c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual;
 - d. meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;
 - e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas keluarga berencana;
 - f. menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi;
 - g. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan;
 - h. melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak; dan
 - i. melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 (dua belas) bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami-isteri.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akses, kualitas, informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan alat kontrasepsi sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta diterima dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pasangan suami isteri sesuai dengan pilihan dan mempertimbangkan kondisi kesehatan suami atau isteri.
- (2) Pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapa pun dan dalam bentuk apa pun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi norma agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.

Pasal 25

- (1) Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas persetujuan suami dan istri setelah mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan.
- (2) Tata cara penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut standar profesi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap orang dilarang memalsukan dan menyalahgunakan alat, obat, dan cara kontrasepsi di luar tujuan dan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 27

Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.

Pasal 28

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi penduduk miskin.
- (3) Penelitian dan pengembangan teknologi alat, obat, dan cara kontrasepsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Komunikasi Informasi dan Edukasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan keluarga berencana
- (2) Sasaran pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu;
 - b. sekelompok orang; dan
 - c. masyarakat umum.

Pasal 30

- (1) Komunikasi informasi dan edukasi melalui penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi.
- (2) Komunikasi informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak oleh:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. penyuluh keluarga berencana;
 - c. petugas lapangan keluarga berencana; dan
 - d. tenaga lain yang terlatih.

Pasal 31

Penyelenggaraan komunikasi informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui upaya:

- a. advokasi dan penggerakan;
- b. konseling;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberdayaan keluarga.

Pasal 32

Pasal 32

Advokasi dan penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a merupakan upaya pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan /atau pihak swasta.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditujukan untuk menciptakan kebijakan dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Penggerakan penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan dalam rangka pembimbingan, pembinaan, dan pengarahan, serta menggerakkan pihak lain untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka menciptakan kebijakan dan pelayanan publik sebagaimana maksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - b. konseling;
 - c. pendampingan; dan
 - d. pemberdayaan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Penggerakan penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme operasional program Keluarga Berencana
- (2) Mekanisme operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan koordinasi;
 - b. pemanfaatan data kependudukan dan keluarga;
 - c. pembagian peran antar unsur terkait;
 - d. pelayanan terintegrasi dengan pembangunan di daerah; dan
 - e. pengendalian dan pemantauan.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penurunan Angka Kematian

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya.
- (2) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas pada penurunan angka kematian :
- a. Penurunan angka kematian ibu waktu hamil;
 - b. ibu melahirkan;
 - c. pasca persalinan; dan
 - d. bayi serta anak.
- (3) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma agama.

Pasal 37

Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri;
- b. keseimbangan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi bagi ibu, bayi dan anak;
- c. pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian; dan
- d. partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

Pasal 38

Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data dan analisis tentang angka kematian sebagai bagian dari perkembangan kependudukan dan keluarga berencana.

Bagian

Bagian Ketiga Mobilitas Penduduk

Pasal 39

Kebijakan mobilitas penduduk dilaksanakan dengan menghormati hak penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan mobilitas penduduk.
- (2) Kebijakan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 41

- (1) Perencanaan pengarahannya mobilitas penduduk dan/atau penyebaran penduduk dilakukan dengan menggunakan data dan informasi dan persebaran penduduk dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Pengembangan sistem informasi kesempatan kerja yang memungkinkan penduduk untuk melakukan mobilitas ke daerah tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Pasal 42

Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data, analisis, serta proyeksi angka mobilitas dan persebaran penduduk sebagai bagian dari pengelolaan kependudukan dan keluarga berencana.

Bagian Keempat Pengembangan Kualitas Penduduk

Paragraf 1 Umum

Pasal 43

- (1) Untuk mewujudkan kondisi perbandingan yang serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan wawasan kependudukan dengan lingkungan hidup yang meliputi, baik daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan dilakukan melalui pengembangan kualitas penduduk, baik fisik maupun nonfisik.
- (2) Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.
- (3) Pengembangan

- (3) Pengembangan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. norma agama;
 - d. perekonomian; dan
 - e. nilai sosial budaya.
- (4) Pengembangan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan pelayanan penduduk.
- (5) Pembinaan dan pelayanan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penyediaan prasarana dan jasa.

Paragraf 2 Penduduk Rentan

Pasal 44

- (1) Untuk mengembangkan potensi optimal dari semua penduduk secara merata, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap penduduk rentan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tentang pengembangan potensi penduduk rentan yang timbul sebagai akibat:
 - a. perubahan struktur;
 - b. komposisi penduduk;
 - c. kondisi fisik ataupun nonfisik penduduk rentan;
 - d. keadaan geografis yang menyebabkan penduduk rentan sulit berkembang; dan
 - e. dampak negatif yang muncul sebagai akibat dari proses pembangunan dan bencana alam.

Pasal 45

Pengembangan potensi penduduk rentan dilaksanakan melalui perawatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kebutuhan dasar bagi penduduk miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penduduk miskin dan tata cara perlindungan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47.....

Pasal 47

Pengembangan wawasan kependudukan merupakan upaya peningkatan pemahaman mengenai pembangunan kependudukan yang berkelanjutan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas.

Bagian Kelima
Perencanaan Kependudukan

Pasal 48

Perencanaan kependudukan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan tentang perubahan kondisi kependudukan yang diinginkan pada masa yang akan datang yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.

Pasal 49

Perencanaan kependudukan dilakukan dengan menetapkan sasaran kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk beserta langkah pengelolaan perkembangan penduduk di suatu daerah pada masa yang akan datang.

Pasal 50

- (1) Perencanaan kependudukan dilakukan dengan periode jangka menengah dan/atau jangka panjang.
- (2) Perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menghasilkan rencana strategis untuk pengelolaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral.

Bagian Keenam
Peningkatan Keterpaduan dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya kebijakan Keluarga Berencana secara menyeluruh dan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan upaya kebijakan Keluarga Berencana secara menyeluruh dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antar Perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah daerah.

(3) Dalam

- (3) Dalam menyelenggarakan upaya kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:
 - a. penyuluhan Keluarga Berencana; dan
 - b. pembinaan kepesertaan Keluarga Berencana.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh individu, institusi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Badan Hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pembinaan Keluarga

Pasal 52

- (1) Pembinaan keluarga dilaksanakan dalam rangka mendukung :
 - a. pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - b. pelaksanaan fungsi keluarga.
- (2) Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. KIE;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. upaya pembinaan lainnya.

Pasal 53

Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara membentuk dan mengembangkan:

- a. pembinaan keluarga balita dan anak;
- b. pembinaan ketahanan keluarga remaja dan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa;
- c. pembinaan ketahanan keluarga lanjut usia;
- d. pemberdayaan ekonomi keluarga.
- e. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera; dan
- f. Kampung keluarga berencana.

BAB VI PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Pasal 55

- (1) Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
 - d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
 - g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
 - h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KELUARGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan Keluarga Berencana diperlukan Data dan Informasi keluarga yang dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga harus dilaksanakan secara bersinergi dengan sistem informasi kependudukan.
- (3) Sistem informasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 menyediakan Data dan Informasi Keluarga melalui pendataan keluarga, untuk dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan lainnya.
- (2) Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terinci dan terklasifikasi.

Bagian Kedua
Data Keluarga

Pasal 58

- (1) Data keluarga terdiri atas:
 - a. data rutin; dan
 - b. data non rutin.
- (2) Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Data non rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Data non rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. data

- a. data khusus; dan
- b. data luar biasa.

Pasal 59

Data keluarga harus terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengelola Sistem Informasi Keluarga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 60

Data keluarga harus memenuhi standar, yang meliputi:

- a. data sesuai dengan Indikator Keluarga Sejahtera;
- b. jenis, sifat, format, basis data, kodefikasi, dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan;
- c. akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. mampu rekam pada alat/sarana pencatatan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan penyimpanan data yang andal, aman, serta mudah dioperasikan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan standar data rutin dan data non rutin diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Informasi Keluarga

Pasal 62

- (1) Informasi keluarga meliputi:
 - a. data demografi;
 - b. data Keluarga Berencana;
 - c. data keluarga sejahtera; dan
 - d. data anggota keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Sumber Data dan Informasi

Pasal 63

- (1) Data dan Informasi Keluarga bersumber dari keluarga dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Data

- (2) Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan oleh Pembantu Pembina Keluarga Berencana, penyuluh Keluarga Berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana.

Pasal 64

- (1) Selain sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Data dan Informasi Keluarga dapat diperoleh dari institusi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan oleh unit pengelola Sistem Informasi Keluarga.

Pasal 65

Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari keluarga diperoleh melalui pendataan keluarga dan survei, penelitian, pelaporan, dan/atau cara lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan diperoleh dari pencatatan kunjungan dan pelayanan Keluarga Berencana di fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Data dan Informasi Keluarga yang telah dikumpulkan wajib disampaikan kepada unit pengelola Sistem Informasi Keluarga.

Bagian Kelima
Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 68

Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pendataan Keluarga;
- b. pencatatan dan pelaporan rutin pelayanan kontrasepsi;
- c. pencatatan dan pelaporan rutin Pengendalian Lapangan Program Keluarga Berencana;
- d. survei dengan menggunakan metode dan perangkat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- e. penelitian dan pengembangan;
- f. pemanfaatan

- f. pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.
- (2) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data yang bersifat nasional dan daerah.
- (3) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kader setempat di bawah pembinaan penyuluh Keluarga Berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana.
- (4) Hasil pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun.
- (5) Hasil Pendataan Keluarga digunakan untuk pengendalian operasional penyelenggaraan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 70

Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 harus dilaksanakan sesuai standar data keluarga.

Bagian Keenam
Pengolahan Data dan Informasi Keluarga

Pasal 71

- (1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan secara berjenjang untuk menetapkan sasaran dan rencana operasional.
- (2) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara elektronik maupun nonelektronik.
- (3) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 72

Pasal 72

- (1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan dengan berbasis teknologi informasi yang memiliki kemampuan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengelola Sistem Informasi Keluarga belum memiliki infrastuktur berbasis teknologi informasi, pengolahan Data dan Informasi Keluarga dapat dilakukan melalui sistem nonelektronik.

Pasal 73

- (1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga meliputi:
 - a. pemrosesan;
 - b. analisis; dan
 - c. penyajian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 74

- (1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan terhadap:
 - a. pendataan keluarga;
 - b. pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan; dan
 - c. pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi.
- (2) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui rekapitulasi dan pemutakhiran data.

Pasal 75

Penyajian Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana secara berjenjang setiap bulan.

Pasal 76

- (1) Setiap kelurahan wajib menyajikan data mikro keluarga hasil pendataan keluarga yang akurat dan terpercaya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyajikan data keluarga.

Bagian

Bagian Ketujuh
Penyimpanan Data dan Informasi

Pasal 77

- (1) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga dilakukan dalam pangkalan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di provinsi maupun perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keluarga berencana.
- (3) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikelola oleh pengelola Sistem Informasi Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terhubung dengan pangkalan data yang dikelola oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- (5) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk Data dan Informasi Keluarga nonelektronik dan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun untuk Data dan Informasi Keluarga elektronik sesuai jadwal retensi arsip.

Bagian Kedelapan
Keamanan dan Kerahasiaan Informasi

Pasal 78

- (1) Pengamanan informasi keluarga dilakukan untuk menjamin agar informasi keluarga:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya untuk informasi keluarga yang bersifat tertutup.
- (2) Pengamanan informasi keluarga harus dilakukan sesuai standar pengamanan.
- (3) Kerahasiaan informasi keluarga dan standar pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79.....

Pasal 79

- (1) Untuk menjaga keamanan dan informasi keluarga, BKKBN, BKKBN Provinsi dan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana menetapkan kriteria dan batasan hak akses pengguna informasi keluarga.
- (2) Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi keluarga, setiap pengelola informasi keluarga harus:
 - a. melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan cadangan Data dan Informasi Keluarga secara teratur; dan
 - b. membuat sistem pencegahan kerusakan Data dan Informasi Keluarga.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Sumber Daya Manusia

Pasal 81

- (1) Unit pengelola Sistem Informasi Keluarga harus memiliki sumber daya manusia yang mengelola Sistem Informasi keluarga.
- (2) Sumber daya manusia yang mengelola Sistem Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang:
 - a. kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - b. komputer; dan/atau
 - c. statistik.
- (3) Jumlah sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 82

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola Sistem Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), dilakukan pelatihan dan pengembangan.

(2) Pelatihan

- (2) Pelatihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Setiap unit pengelola Sistem Informasi Keluarga harus melakukan pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan sumber daya manusia Sistem Informasi Keluarga di lingkungan masing-masing melalui pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 84

Sumber daya manusia pengelola Sistem Informasi Keluarga pada instansi Pemerintah Daerah berstatus Aparatur Sipil Negara.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 86

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan Keluarga Berencana, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan program.

Pasal 87

- (1) Walikota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan Keluarga Berencana, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga kepada Gubernur.
- (2) Laporan hasil pemantauan disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX

BAB IX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 88

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan Keluarga Berencana dilakukan penelitian dan pengembangan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian dan pengembangan terhadap penyelenggaraan Kependudukan serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 89

Pembinaan terhadap pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga dapat dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 90

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ditujukan untuk:
 - a. memperkuat komitmen para pembuat kebijakan terhadap pelaksanaan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. meningkatkan keterpaduan dan sinergitas antar berbagai program untuk meningkatkan kualitas keluarga;
 - c. mendayagunakan berbagai potensi masyarakat dan media sebagai mitra kerja dalam menyelenggarakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; dan
 - d. meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap dan perilaku masyarakat sehingga dapat mendukung program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

(2) Pembinaan

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. koordinasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga antar instansi dalam lingkungan Pemerintah Kota Serang;
 - b. advokasi dan sosialisasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
 - c. pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menyelenggarakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 91

Pembiayaan kependudukan dan keluarga berencana dan sistem informasi di daerah bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 16 September 2019
WALIKOTA SERANG,

ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 17 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd

Tb. URIP HENUS


LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

LILY MUSHLIHAT, SH, M.Si
NIP. 19740428 200112 2 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 7,52) / (TAHUN 2019)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA,
KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA

I. UMUM

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari penduduk, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan penduduk saat ini dan generasi yang akan datang, maka kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasinya mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dalam pembangunan. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapat perhatian khusus dan menjadi bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup semua penduduk serta pembangunan keluarga diarahkan untuk memberdayakan fungsi-fungsi keluarga.

Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam jangka waktu yang lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan. Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan

kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang. Oleh karenanya dibutuhkan bentuk koordinasi dan pemahaman mengenai konsep perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara tepat.

Sejalan dengan perkembangan kependudukan, pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi, demikian juga halnya dengan angka kelahiran masih cukup tinggi yang berpengaruh pada pemenuhan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Tingginya angka kelahiran tersebut harus dikendalikan melalui penyelenggaraan Keluarga Berencana agar terwujud penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Penyelenggaraan Keluarga Berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi.

Upaya-upaya dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana dilakukan melalui peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga, pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat. Semua upaya tersebut disertai dengan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE).

Guna menunjang pelaksanaan program Keluarga Berencana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana, perlu pengaturan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaksanaan Keluarga Berencana, advokasi dan penggerakan, sarana dan prasarana Keluarga Berencana serta peran serta masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang meliputi koordinasi antarinstansi, perumusan kebijakan daerah, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan advokasi dan koordinasi. Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Serang menetapkan kebijakan daerah penyelenggaraan Keluarga Berencana mengacu pada kebijakan Provinsi dan Nasional.

Pelayanan Keluarga Berencana kepada masyarakat dilakukan secara bersama-sama Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah bersama lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta melalui upaya advokasi dan penggerakan.

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yaitu alat dan obat kontrasepsi, sarana prasarana nonalat kontrasepsi, dan sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan.

Peran serta masyarakat akan menjadi sangat besar artinya dalam menunjang penyelenggaraan Keluarga Berencana, apabila dilakukan melalui KIE, baik yang dilakukan antarsektor/instansi Pemerintah maupun antara Pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga serta penyelenggaraan Keluarga Berencana diperlukan suatu Sistem Informasi Keluarga, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam Pasal 49 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga, (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga, dan (3) Data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Sistem Informasi Keluarga diselenggarakan dengan tujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan dan keluarga berbasis data mikro keluarga yang diperoleh melalui pendataan keluarga. Pelaksanaan pendataan keluarga setiap tahun wajib dilakukan oleh Pemerintah daerah, sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab mengembangkan Sistem Informasi Keluarga guna mendukung terkumpulnya data dan informasi kependudukan dan keluarga dengan kewenangan meliputi:

1. Koordinasi antarinstansi dalam urusan Sistem Informasi Keluarga;
2. Penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Sistem Informasi Keluarga;
3. Sosialisasi dan penyebarluasan tentang Sistem Informasi Keluarga;

4. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pengelola dan pelaksana Sistem Informasi Keluarga melalui pelatihan, orientasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi; dan
5. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Sistem Informasi Keluarga.

Pemerintah Daerah menyebarluaskan data dan informasi dan dianalisis berdasarkan kecamatan, dan kelurahan/desa untuk keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan antarwilayah dalam bentuk laporan neraca kependudukan dan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 102